



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Demak, 09 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, -xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 468 / Pdt.P / 2023 / PA. Dmk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama - yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0323/26VII/2015 tertanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan - telah dikaruniai seorang anak yang bernama:-, Perempuan, umur 7 tahun 4 bulan (Demak, 23 Juli 2016);
3. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023, Suami Pemohon yang bernama - telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Pemerintah Kabupaten Kudus karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No.400.12.3.1/1437/2023, tanggal 23 Nopember 2023, yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Pemerintah Kabupaten Kudus;

4. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama - meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan Saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - (-) di Bank BCA KCU Kudus;
6. Bahwa oleh karena itu, pihak Bank BCA KCU Kudus menghendaki adanya Perwalian terhadap anak Pemohon dan suami - Yang masih di bawah umur 18 tahun, yang bernama -, Perempuan, umur 7 tahun 4 bulan (Demak, 23 Juli 2016);
7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk keperluan anak di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk pengajuan Perwalian adalah digunakan untuk kelengkapan administrasi dan guna untuk mengurus pencairan Saldo / pengambilan uang Tabungan atas nama - (-) di Bank BCA KCU Kudus dan untuk keperluan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama -, Perempuan, umur 7 tahun 4 bulan (Demak, 23 Juli 2016);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Laki - laki yang bernama - telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Pemerintah Kabupaten Kudus karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No.400.12.3.1/1437/2023, tanggal 23 Nopember 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 3321064902970001 tanggal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0323/26/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - Nomor 3321061901170003 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama - Nomor 400.12.3.1/1437/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LT-04102017-0116 tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Waris almarhum - Nomor 597/03/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, yang diketahui oleh Camat Wonosalam, xxxxxxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) KCU Kudus atas nama - dengan Nomor Rekening 0310247111, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, yang diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di - xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai kakak kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menikah dengan - pada tanggal 23 Juli 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama - berusia 7 tahun 4 bulan;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini mengajukan perwalian terhadap anaknya tersebut karena masih di bawah umur;
 - Bahwa maksud mengajukan perwalian terhadap anaknya akan digunakan untuk mengurus pencairan saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - di Bank BCA KCU Kudus;
 - Bahwa, suami Pemohon yang bernama - sudah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 karena sakit;
 - Bahwa, anak Pemohon tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan sehat, karena Pemohon selalu merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, dan Pemohon orangnya juga bertanggung jawab terhadap anaknya serta Pemohon juga taat beribadah;
 - Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan ini;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan - pada tanggal 23 Juli 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama - berusia 7 tahun 4 bulan;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini akan mengajukan perwalian terhadap anaknya tersebut karena masih di bawah umur;
 - Bahwa, mengajukan perwalian akan digunakan untuk mengurus pencairan saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - di Bank BCA KCU Kudus;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama - sudah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 karena sakit;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan sehat, karena Pemohon selalu merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, dan Pemohon orangnya juga bertanggung jawab terhadap anaknya serta Pemohon juga taat beribadah;

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan tersebut telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan kami patut dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama - berusia 7 tahun 4 bulan, yang belum dewasa atau di bawah umur untuk pengurusan kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan proses mengurus pencairan saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - di Bank BCA KCU Kudus;

Menimban, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Rt.05, Rw.04,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dengan -, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga/ suami, PEMOHON sebagai isteri dan - sebagai anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kematian) atas nama -, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akte Kelahiran) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan - adalah anak kandung dari pasangan suami isteri - dan PEMOHON, telah memenuhi syarat formal, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan waris - alm.) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa ahli waris dari - alm. adalah Pemohon dan anak satunya yang bernama -, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7(fotokopi Buku Tabungan pada Bank Central Asia) atas nama - yang merupakan akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa - pernah bertransaksi di

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank tertentu (Bank Central Asia), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan, bahwa Pemohon dengan - telah menikah pada tanggal 23 Juli 2015 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama - dan suami Pemohon yang bernama - telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2023 karena sakit, Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan bertanggungjawab serta amanah dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, tujuan permohonan penetapan penunjukan wali untuk administrasi kelengkapan melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan proses mengurus pencairan saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - di Bank BCA KCU Kudus, sedangkan anak Pemohon belum dewasa dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON), tempat kediaman di Dusun Demung, Rt.05, Rw.04, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan -, adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa -, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2023, karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan bertanggung jawab serta amanah dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, dan amanah dalam mengurus harta anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan penunjukan wali untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk administrasi kelengkapan melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan proses mengurus pencairan saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - di Bank BCA KCU Kudus, sedangkan anaknya belum dewasa dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan peraturan perundang-undangan tentang perwalian anak diantaranya, yakni pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;
2. Pasal 107 ayat 1 dan 2 Komilasi Hukum Islam berbunyi :
 1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;
 2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ;

Menimbang, bahwa seorang anak bernama - berusia 7 tahun 4 bulan yang berarti anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya dalam melakukan proses tindakan hukum diantaranya pengurusan mengurus pencairan saldo/ pengambilan uang Tabungan atas nama - di Bank BCA KCU Kudus, sedangkan anak belum dewasa dan untuk kepentingan hukum lainnya, oleh karenanya, hal tersebut harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti sebagai ibu kandung anak tersebut, sesuai pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon secara otomatis adalah wali berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk keperluan dalam bertindak hukum anak tersebut dan tidak diperlukan penunjukan wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon yang mengajukan permohonan penunjukan wali ke Pengadilan Agama Demak untuk anak tersebut tidak dapat dipersalahkan, bahkan semakin memperkuat statusnya sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti sebagai Ibu kandung dari anak tersebut adalah orang yang berpikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik, bertanggung jawab dan amanah, sehingga tidak akan melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan bertanggung-jawab atas harta benda anak dalam perwaliannya, sebagaimana pasal 107 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama - berusia 7 tahun 4 bulan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak yang bernama - (yang masih dibawah umur) berumur 7 (tujuh) tahun 4 bulan;
3. Menyatakan Laki - laki yang bernama - telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Pemerintah Kabupaten Kudus karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No.400.12.3.1/1437/2023, tanggal 23 Nopember 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis, Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		
4. PNBP	:		Rp
Panggilan	:		
5. Biaya	:		Rp
Redaksi	:		
6. Biaya	:		Rp
Meterai	:		
Jumlah	:		Rp

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 468/Pdt.P/2023/PA.Dmk